



PUTUSAN

Nomor 402/Pid B/2023/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

Nama Lengkap : Ronal Rikardo Nababan Anak dari Naek Nababan
NIK : 6472041704950005
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 03 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Suryanata No. 49 RT 003 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024.

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 402/Pid,B/2023/PN Trg. tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 402/Pid,B/2023/PN Trg. tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-140/TNGGA/10/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa Terdakwa **RONAL RIKARDO NABABAN Anak dari NAEK NABABAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RONAL RIKARDO NABABAN Anak dari NAEK NABABAN** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-140/TNGGA/10/2023, sebagai berikut :

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa **RONAL RIKARDO NABABAN** Anak dari **NAEK NABABAN** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jln. Bukit Harapan Poros Tenggara-Kota Bangun, KM. 18, Rt. 11, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan luka"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke tempat kerja bangunan. Sesampainya di Jln. Bukit Harapan Poros Tenggara-Kota Bangun, KM. 18, Rt. 11, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa melihat dan mendatangi saksi SUKARDI yang sedang berada di depan rumah saksi SUKARDI dengan tujuan meminta rokok dan pada saat saksi SUKARDI bertanya terdakwa dari mana, terdakwa tidak menjawab. Selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa lari rokok saksi SUKARDI tanpa izin, sehingga saksi SUKARDI mengejar terdakwa sambil berteriak maling, namun saksi SUKARDI tidak berhasil mengejar terdakwa dan saksi SUKARDI kembali ke depan rumahnya. Setelah terdakwa berhasil lari, terdakwa merasa emosi dan tidak terima dikejar sambil diteriaki maling oleh saksi SUKARDI. Kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi SUKARDI. Saat terdakwa melihat saksi SUKARDI, terdakwa langsung mengejar dan memukul wajah saksi SUKARDI menggunakan kepala tangan hingga terjatuh lalu mencekik dan kembali memukul saksi SUKARDI berkali-kali menggunakan kepala tangan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang mengakibatkan alis mata sebelah kiri saksi SUKARDI mengalami luka robek, mata sebelah kiri memar, pipi kiri bengkak, rahang bagian dalam mengalami luka dan tenggorokan bengkak.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) RSUD Aji Muhammad Parikesit Nomor: R/12/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Effi Setyoadi dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada: kelopak mata sebelah kiri bagian atas lima sentimeter diatas tepi mata sebelah kiri luar. Ditemukan memar pada: area

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebelah kiri dan ditemukan bengkok pada: selaput mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**NARDIANTO Bin SUKARDI**"

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dengan permasalahan tersebut dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Bukit Raya Poros Tenggaraong – Kota Bangun KM. 18 Rt. 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi adalah Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN dan yang menjadi korban adalah orang tua saksi yang bernama Sdr. SUKARDI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan untuk Sdr. SUKARDI adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari istri saksi Sdri. SATRIANI bahwa cara Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melakukan penganiayaan terhadap orang tua saksi Sdr. SUKARDI dengan cara mencekik leher orang tua saksi kemudian melakukan pemukulan beberapa kali yang mengakibatkan alis mata sebelah kiri mengalami luka robek, mata sebelah kiri memar, pipi kiri bengkok, rahang bagian dalam mengalami luka dan tenggorokan sebelah kiri bengkok dan tidak bisa menelan makanan dan minuman;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SUKARDI dengan menggunakan tangan kosong;

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua saksi bahwa Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SUKARDI kurang lebih 10 kali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan penganiayaan tersebut adalah istri saksi Sdri. SATRIANI dan Sdr. JAMHARI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ditunjukkan kepada saksi foto orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SUKARDI bahwa benar orang tersebut yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang tua saksi Sdr. SUKARDI;

Saksi ke-2 (dua) **"SUKARDI Bin LAKUBE"**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dengan permasalahan tersebut dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Bukit Harapan Poros Tenggaraong – Kota Bangun KM. 18 Rt. 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi adalah Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencekik leher saksi dari belakang kemudian memukul saksi berkali-kali yang mengakibatkan alis mata sebelah kiri mengalami luka robek, mata sebelah kiri memar, pipi kiri bengkak, rahang bagian dalam mengalami luka dan tenggorokan sebelah kiri bengkak dan tidak bisa menelan makanan dan minuman;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melakukan penganiayaan terhadap saksi kurang lebih 10 kali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan penganiayaan tersebut adalah menantu saksi Sdri. SATRIANI dan Sdr. JAMHARI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ditunjukkan kepada saksi foto orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar orang tersebut yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Bukit Harapan Poros Tenggara-Kota Bangun Km. 18 Rt. 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, pada saat saksi sedang mencabut cabut paku kemudian Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN datang kemudian saksi tanya dari mana namun tidak dijawab sambil melihat-lihat sekitar rumah, setelah itu Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN langsung mengambil rokok saksi kemudian lari keluar, setelah itu saksi kejar karena tidak ketemu saksi kembali lagi ketempat saksi semula sambil mencabut paku, tidak lama kemudian Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN datang lagi dari belakang langsung mencekik saksi sambil memukul kepala dan bagian muka saksi yang mengakibatkan alis mata sebelah kiri mengalami luka robek, mata sebelah kiri memar, pipi kiri bengkak, rahang bagian dalam mengalami luka dan tenggorokan saksi bengkak tidak bisa menelan makanan dan minuman, setelah itu saksi teriak minta tolong, mendengar suara teriakan saksi kemudian menantu saksi Sdri. SATRIANI langsung teriak-teriak minta tolong kepada warga, setelah menantu saksi teriak minta tolong Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melepaskan saksi, setelah melepaskan saksi Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN juga memukul Sdr. JAMHARI, setelah itu warga berdatangan mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Tenggara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi kejar Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN pada saat mengambil rokok saksi; dan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi saksi saat ini alis mata sebelah kiri mengalami luka robek, mata sebelah kiri memar, pipi kiri bengkak, rahang bagian dalam mengalami luka dan tenggorokan saksi bengkak tidak bisa menelan makanan dan minuman.

Saksi ke-3 (tiga) "**SATRIANI Binti ASSE**"

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dengan permasalahan tersebut dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Bukit Raya

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Tenggara – Kota Bangun KM. 18 Rt. 11 Kel. Loa Ipuh Darat
Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi adalah Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN dan yang menjadi korban adalah mertua saksi yang bernama Sdr. SUKARDI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan untuk Sdr. SUKARDI adalah mertua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melakukan penganiayaan terhadap mertua saksi Sdr. SUKARDI dengan cara mencekik leher mertua saksi kemudian melakukan pemukulan beberapa kali yang mengakibatkan alis mata sebelah kiri mengalami luka robek, mata sebelah kiri memar, pipi kiri bengkak, rahang bagian dalam mengalami luka dan tenggorokan sebelah kiri bengkak dan tidak bisa menelan makanan dan minuman;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SUKARDI dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SUKARDI kurang lebih 10 kali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan Sdr. JAMHARI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ditunjukkan kepada saksi foto orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SUKARDI bahwa benar orang tersebut yang telah melakukan penganiayaan terhadap mertua saksi Sdr. SUKARDI
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Bukit Raya Poros Tenggara-Kota Bangun Km. 18 Rt. 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, pada saat saksi sedang berada di dalam kamar saksi mendengar suara teriakan mertua saksi minta tolong tolong, setelah itu saksi langsung keluar dan melihat mertua saksi Sdr. SUKARDI sudah dicekik dan dipukul berkali-kali oleh Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN yang mengakibatkan alis mata sebelah kiri mengalami luka robek, mata sebelah kiri memar, pipi kiri bengkak, rahang bagian dalam mengalami luka dan tenggorokannya bengkak tidak bisa menelan makanan dan minuman, setelah melihat kejadian tersebut saksi minta tolong kepada warga, setelah saksi minta tolong

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 7 dari 17 halaman



Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melepas mertua saksi Sdr. SUKARDI, setelah itu Sdr. JAMHARI datang tiba-tiba Sdr. JAMHARI juga dianiaya oleh Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN, setelah itu saksi menepon suami saksi Sdr. NARDIANTO tidak lama kemudian suami saksi datang dan sudah ramai warga kemudian pelaku diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Tenggara, selanjutnya pelaku diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Tenggara;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN melakukan penganiyaan terhadap mertua saudari Sdr. SUKARDI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi Sdr. SUKARDI saat ini alis mata sebelah kiri mengalami luka robek, mata sebelah kiri memar, pipi kiri bengkak, rahang bagian dalam mengalami luka dan tenggorokannya bengkak tidak bisa menelan makanan dan minuman.

Saksi ke-4 (empat) **"JAMHARI Bin ASMUI"**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiyaan adalah Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN dan yang menjadi korban adalah Sdr. SUKARDI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Sekira jam 11.00 wita di Jalan Bukit Raya Poros – Kota bangun KM. 18 Rt. 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggara Kab Kukar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat, Sdr. SUKARDI mengalami luka robek di bagian alis mata sebelah kiri, mata sebelah kiri memar, rahang bagian dalam mengalami luka dan memar pada tenggorokan sebelah kiri, dan tenggorokan sakit tidak bisa menelan makanan dan minuman akibat "Penganiyaan" yang di lakukan oleh Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023 sekira pukul 11.00 wita sepulang saksi dari kebun di Jalan Bukit Raya Poros Tenggara- Kota bangun KM. 18 Rt. 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggara Kab. Kukar, dan bertujuan ingin pulang kerumah saksi, di perjalanan saksi di hentikan oleh 1 (satu) orang laki laki yang tidak saksi kenal (Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN), kemudian Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN langsung mengatakan kepada saksi "SAKSI HABIS MEMUKUL OM SAKSI", lalu saksi menanyakan kenapa kamu pukul, kemudian Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN mengatakan "kamu mau membelanya kah" dan langsung memukul saksi, sehingga saksi terjatuh dari motor saksi, lalu saksi berdiri dan berlari untuk

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar namun Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN mengejar saksi dan memukul saksi namun saksi sempat menepisnya, kemudian saksi melihat ada Sdr.LENHARD selaku Babinkamtibmas di Kel. Loa Ipuh Darat lalu saksi memanggil Sdr. LENHARD untuk mengamankan Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN dan di bantu oleh warga setempat, kemudian Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN diamankan, kemudian ada 1 (satu) orang laki laki yang bernama NARDIANTO mengatakan bahwa sebelumnya Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN telah memukul bapaknya yang bernama Sdr.SUKARDI, kemudian saksi melihat Sdr.SUKARDI mengalami luka robek di bagian alis mata sebelah kiri , mata sebelah kiri memar, rahang bagian dalam mengalami luka dan memar pada tenggorokan sebelah kiri, dan tenggorokan sakit tidak bisa menelan makanan dan minuman, akibat dari “Penganiayaan” yang di lakukan oleh Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN tersebut, dan saksi pun mengalami bengkak pada bagian bibir depan saksi akibat pukulan dari Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar didalam foto tersebut adalah Sdr. SUKARDI yang menjadi korban akibat “Penganiayaan” yang di lakukan Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN, sebelum Sdr. RONAL RIKARDO NABABAN memukul saksi dan diamankan oleh Sdr.LENDHARD dan warga setempat

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menganiaya Sdra. SUKARDI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira antara pukul 10.00 wita sampai 11.00 wita Terdakwa agak lupa jamnya, lokasinya terjadi di Jln. Bukit Raya Poros Tenggaraong – Kota Bangun KM. 18 RT. 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menganiayaa Sdra. SUKARDI dengan cara Terdakwa tinju wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepalkan sebanyak kurang lebih 2 sampai 3 kali (Terdakwa lupa);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Penyebabnya karena Terdakwa ada meminta rokok kepada Sdra. SUKARDI kemudian Sdra. SUKARDI

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mengatakan ya atau tidak rokoknya sudah Terdakwa ambil, kemudian karena rokoknya Terdakwa ambil Sdra. SUKARDI menyebut Terdakwa sebagai maling, selanjutnya Sdra. SUKARDI pergi ke samping rumahnya selanjutnya Terdakwa kejar Sdra. SUKARDI niat Terdakwa untuk mengembalikan rokok miliknya, namun saat sudah berhadapan dengan Sdra. SUKARDI Terdakwa reflek langsung memukul wajahnya hingga terjatuh dan selanjutnya Terdakwa pukuli wajahnya sebanyak 2 sampai 3 kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saat Terdakwa aniaya Sdra. SUKARDI ada melakukan perlawanan dengan cara menepis pukulan Terdakwa dan menghindar namun tetap Terdakwa pukuli wajahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa akibat penganiayaan tersebut Sdra. SUKARDI mengalami luka dibagian pelipis wajahnya dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa sedang berjalan kaki didaerah Jln. Bukit Raya Poros Tenggara – Kota Bangun KM. 18 Rt. 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggara Kab. Kukar, kemudian Terdakwa ada melihat seorang laki – laki tua sedang duduk didepan rumahnya, kemudian Terdakwa mendatanginya dengan maksud tujuan untuk meminta rokok, kemudian saat Terdakwa sudah sampai didepan rumah seorang laki – laki tersebut tanpa bicara Terdakwa langsung mengambil rokoknya, kemudian Terdakwa bawa pergi, selanjutnya seorang laki – laki tersebut menyebut Terdakwa maling, karena tidak terima disebut maling kemudian Terdakwa mendatangi balik seorang laki – laki tersebut namun saat Terdakwa datang kembali seorang laki – laki tersebut pergi kearah samping rumahnya, kemudian Terdakwa kejar dan Terdakwa reflek memukul wajahnya kemudian seorang laki – laki tersebut terjatuh dan lanjut Terdakwa pukuli wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 sampai 3 kali (Terdakwa lupa), kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan seorang laki – laki tersebut, Terdakwa baru mengetahui bahwa nama dari seorang laki – laki yang sudah Terdakwa pukul tadi adalah Sdra. SUKARDI, kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan Sdra. SUKARDI, tepatnya dipinggir jalan raya ada seorang laki – laki lain sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa berhentikan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada seorang laki – laki tersebut bahwa Terdakwa habis memukul seorang laki – laki (Sdra. SUKARDI) kemudian tanpa ada bicara panjang lebar Terdakwa memukul lagi seorang laki – laki yang mengendari sepeda

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut (Terdakwa baru mengetahui namanya adalah Sdra. JAMHARI) setelah Terdakwa pukul Sdra. JAMHARI menghindar melarikan diri kemudian Terdakwa kejar, setelah Terdakwa kejar, Terdakwa pukul lagi Sdra. JAMHARI namun ditempis, setelah itu ada seorang polisi sedang melintas kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi yang melintas tersebut, kemudian Terdakwa diamankan dan banyak warga berdatangan mendatangi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Laki – laki tersebut dalam foto diatas adalah Sdra. SUKARDI yang telah Terdakwa aniaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdra. JAMHARI dan tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa juga baru mengetahui namanya adalah JAMHARI setelah Terdakwa sudah diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan tidak dibawah pengaruh minuman keras atau obat – obatan terlarang; dan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa atau meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menganiaya Sdra. SUKARDI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira antara pukul 10.00 wita sampai 11.00 wita Terdakwa agak lupa jamnya, lokasinya terjadi di Jln. Bukit Raya Poros Tenggaraong – Kota Bangun KM. 18 RT. 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menganiayaa Sdra. SUKARDI dengan cara Terdakwa tinju wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepalkan sebanyak kurang lebih 2 sampai 3 kali (Terdakwa lupa);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Penyebabnya karena Terdakwa ada meminta rokok kepada Sdra. SUKARDI kemudian Sdra. SUKARDI

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 11 dari 17 halaman



belum mengatakan ya atau tidak rokoknya sudah Terdakwa ambil, kemudian karena rokoknya Terdakwa ambil Sdra. SUKARDI menyebut Terdakwa sebagai maling, selanjutnya Sdra. SUKARDI pergi ke samping rumahnya selanjutnya Terdakwa kejar Sdra. SUKARDI niat Terdakwa untuk mengembalikan rokok miliknya, namun saat sudah berhadapan dengan Sdra. SUKARDI Terdakwa reflek langsung memukul wajahnya hingga terjatuh dan selanjutnya Terdakwa pukuli wajahnya sebanyak 2 sampai 3 kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saat Terdakwa aniaya Sdra. SUKARDI ada melakukan perlawanan dengan cara menepis pukulan Terdakwa dan menghindar namun tetap Terdakwa pukuli wajahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa akibat penganiayaan tersebut Sdra. SUKARDI mengalami luka dibagian pelipis wajahnya dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa sedang berjalan kaki didaerah Jln. Bukit Raya Poros Tenggara – Kota Bangun KM. 18 Rt. 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggara Kab. Kukar, kemudian Terdakwa ada melihat seorang laki – laki tua sedang duduk didepan rumahnya, kemudian Terdakwa mendatanginya dengan maksud tujuan untuk meminta rokok, kemudian saat Terdakwa sudah sampai didepan rumah seorang laki – laki tersebut tanpa bicara Terdakwa langsung mengambil rokoknya, kemudian Terdakwa bawa pergi, selanjutnya seorang laki – laki tersebut menyebut Terdakwa maling, karena tidak terima disebut maling kemudian Terdakwa mendatangi balik seorang laki – laki tersebut namun saat Terdakwa datang kembali seorang laki – laki tersebut pergi kearah samping rumahnya, kemudian Terdakwa kejar dan Terdakwa reflek memukul wajahnya kemudian seorang laki – laki tersebut terjatuh dan lanjut Terdakwa pukuli wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 sampai 3 kali (Terdakwa lupa), kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan seorang laki – laki tersebut, Terdakwa baru mengetahui bahwa nama dari seorang laki – laki yang sudah Terdakwa pukul tadi adalah Sdra. SUKARDI, kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan Sdra. SUKARDI, tepatnya dipinggir jalan raya ada seorang laki – laki lain sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa berhentikan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada seorang laki – laki tersebut bahwa Terdakwa habis memukul seorang laki – laki (Sdra. SUKARDI) kemudian tanpa ada bicara panjang lebar Terdakwa memukul lagi seorang laki – laki yang mengendari sepeda

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 12 dari 17 halaman



motor tersebut (Terdakwa baru mengetahui namanya adalah Sdra. JAMHARI) setelah Terdakwa pukul Sdra. JAMHARI menghindar melarikan diri kemudian Terdakwa kejar, setelah Terdakwa kejar, Terdakwa pukul lagi Sdra. JAMHARI namun ditempis, setelah itu ada seorang polisi sedang melintas kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi yang melintas tersebut, kemudian Terdakwa diamankan dan banyak warga berdatangan mendatangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa
- Melakukan penganiayaan

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu, Ronal Rikardo Nababan Anak dari Naek Nababan yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada “Penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (opset) diartikan sebagai “willen en weten” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu).

Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn)
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijks bewustzijn / dolus eventualis)

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki.
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.

Bahwa unsur tersebut terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kronologinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa sedang berjalan kaki didaerah Jln. Bukit Raya Poros Tenggara – Kota Bangun KM. 18 Rt. 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggara Kab. Kukar, kemudian Terdakwa ada melihat seorang laki – laki tua sedang duduk didepan rumahnya, kemudian Terdakwa mendatangnya dengan maksud tujuan untuk meminta rokok, kemudian saat Terdakwa sudah sampai didepan rumah seorang laki – laki tersebut tanpa bicara Terdakwa langsung mengambil rokoknya, kemudian Terdakwa bawa pergi, selanjutnya seorang laki – laki tersebut menyebut Terdakwa maling, karena tidak terima disebut maling kemudian Terdakwa mendatangi balik seorang laki – laki tersebut namun saat Terdakwa datang kembali seorang laki – laki tersebut pergi kearah samping rumahnya, kemudian Terdakwa kejar dan Terdakwa reflek memukul wajahnya kemudian seorang laki – laki tersebut terjatuh dan lanjut Terdakwa pukul wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 sampai 3 kali (Terdakwa lupa), kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan seorang laki – laki tersebut, Terdakwa baru mengetahui bahwa nama dari seorang laki – laki yang sudah Terdakwa pukul tadi adalah Sdra. SUKARDI, kemudian setelah Terdakwa pergi meninggalkan Sdra. SUKARDI, tepatnya dipinggir jalan raya ada seorang laki – laki lain sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa berhentikan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada seorang laki – laki tersebut bahwa Terdakwa habis memukul seorang laki – laki (Sdra. SUKARDI) kemudian tanpa ada bicara panjang lebar Terdakwa memukul lagi seorang laki – laki yang mengendari sepeda

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut (Terdakwa baru mengetahui namanya adalah Sdra. JAMHARI) setelah Terdakwa pukul Sdra. JAMHARI menghindar melarikan diri kemudian Terdakwa kejar, setelah Terdakwa kejar, Terdakwa pukul lagi Sdra. JAMHARI namun ditempis, setelah itu ada seorang polisi sedang melintas kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi yang melintas tersebut, kemudian Terdakwa diamankan dan banyak warga berdatangan mendatangi Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ronal Rikardo Nababan anak dari Naek Nababan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua MAULANA ABDILLAH, SH.MH., dan ARYA RAGATNATA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong,

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh MUH RIVAI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA I

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

ARYA RAGATNATA, SH.MH

HAKIM KETUA

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH

Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)